



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6911 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL DARUL MUKHLISIN KABUPATEN PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN PAMEKASAN Nomor : Kd.15.22/2/PP.00.6/505/2016 Tanggal 06 Februari 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL DARUL MUKHLISIN KABUPATEN PAMEKASAN Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL DARUL MUKHLISIN KABUPATEN
PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6911 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL DARUL MUKHLISIN
KABUPATEN PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	DARUL MUKHLISIN
2	Nomor Statistik Madrasah	101235280041
3	Alamat Raudhatul Athfal	DUSUN KARANG DALEM DESA PADEMAWU BARAT KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL- IKHLAS
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 35, CHURIAH LAYLIA, SH., MKn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0035222.AH.01.04. TAHUN 2016 / 02 SEPTEMBER 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI